

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray.
di Pengadilan Negeri Karanganyar)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:
TITIK SETIYANINGSIH
NIM. E.1105141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray.
di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Disusun Oleh:

TITIK SETIYANINGSIH

NIM. E.1105141

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Ismunarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196604281990031001

Dosen Pembimbing II

Sabar Slamet, S.H., M.H.
NIP. 195607271986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray.
di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Disusun Oleh:
TITIK SETIYANINGSIH
NIM. E.1105141

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada:

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Budi Setiyanto, S.H., M.H. :
NIP: 195706101986011001
2. Sabar Slamet, S.H., M.H. :
NIP: 195607271986011001
3. Ismunarno, S.H., M.Hum. :
NIP: 196604281990031001

MENGETAHUI
Dekan,

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum.)
NIP. 196109301986011001

MOTTO

“Pengetahuan adalah satu-satunya kekayaan yang tidak bisa di lenyapkan hanya kematian yang bisa melenyapkan lentera pengetahuan yang ada di dalam dirimu. Kekayaan yang sebenarnya dari suatu bangsa bukan terletak pada jumlah emas dan perak yang terkandung di dalam sumber alamnya tetapi terletak pada pengetahuan, kebijaksanaan dan kejujuran anak bangsa”

(Kahlil Gibran)

“Jadilah pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan apabila dilempar dengan batu, ia membalas dengan kurmanya”

(Dr. Aidh Al Qarni)

“Seseorang dapat mencapai sukses di segala kehidupan apabila dia menaruh antusiasme dan optimisme pada setiap pekerjaan yang dikerjakannya”

(Charles M. Schwab)

“Jangan bertanya apa yang telah Negara berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah pada dirimu sendiri apa yang telah kau berikan pada Bangsa dan Negaramu”

(J.F. Kennedy)

“Ketabahan dan kemampuan untuk menenangkan diri dari keputusasaan adalah inti dari kepemimpinan”

(James Oto'de)

PERSEMBAHAN

Seiring dengan waktu yang telah penulis jalani serta pengorbanan yang telah terjadi, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang terdekat penulis yang telah mengisi hari-hari yang penulis jalani.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Yang Maha Esa Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Nabi Muhammad SAW, Pembawa Risalah Allah SWT yang akan selalu menjadi panutan bagi umatnya.

Ayah dan ibuku yang selalu menyayangiku, memberiku semangat, dukungan serta harapan yang tiada batasnya, terima kasih telah selalu setia mendampingi.

Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu setia, memberiku semangat disaat aku sedih dan berbagi suka duka denganku.

Teman-teman seperjuangan dan almamater 2005, terima kasih atas persaudaraan dan persahabatannya.

ABSTRAK

TITIK SETIYANINGSIH, NIM E 1105141, KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon dalam hukum pidana di Pengadilan Negeri Karanganyar serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Pengadilan Negeri Karanganyar dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan identifikasi isi atau studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu: **Pertama**, pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon yang dilakukan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam Surat Tuntutannya perbuatan tersebut oleh jaksa didakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sedangkan dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih ringan 4 (empat) bulan dari tuntutan jaksa. **Kedua**, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Karanganyar adalah dengan memeriksa fakta-fakta dipersidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa, para saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis/ hukumnya serta fakta-fakta yang terbukti di persidangan hakim menjatuhkan putusan. Dalam kasus pencurian kabel telepon yang penulis teliti, terdakwa dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan putusan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

ABSTRACTION

TITIK SETIYANINGSIH, NIM E 1105141, STUDY YURIDIS [of] TO DOING AN INJUSTICE of CABLE THEFT PHONE AS [COMMON/ PUBLIC] FACILITY MEDIUM (Case Study [in] District Court Karanganyar). Faculty Of Law [of] University Eleven March Surakarta.

This research aim to to know the arrangement of doing an injustice of cable theft phone in criminal law [in] District Court [of] Karanganyar and also to know the base of judge consideration in judging the case of doing an injustice of cable theft phone [in] District Court Karanganyar.

This research if/ when seen from its type represent the research punish the normatif. Research location used [by] [is] District Court of Karanganyar and Library of Faculty Of Law [of] University Eleven March Surakarta. Data Type used [by] [is] data sekunder consisted of [by] the materials punish the primary and materials punish the sekunder. Technics [of] data collecting use to identify the content or bibliography study to law and regulation, document, book, etcetera. analyse the data used [by] [is] analysis fill.

Pursuant to this research [is] obtained [by] conclusion that is : First, arrangement of doing an injustice of theft of telephone cable [done/conducted] by defendant [in] District Court [of] Karanganyar [of] if related to [by] demand from lighter Publik Procecutur in the reality. In its Libel [is] the deed by attorney in decision No. 187 / Pid. B/2008/Pn. Kray, asserted with with the section 363 sentence (1) fourth Criminal Code (KUHP) with the crime serve a sentence during 1 (satu) year 4 (empat) month;moon [of] while in its decision [is] judge drop the crime serve a sentence during 1 (satu) year or lighter 4 (empat) month;moon from attorney demand. [Both/ second], concerning base of judge consideration in judging the case of doing an injustice of cable theft phone to defendant [in] district court [of] Karanganyar [is] by checking conference fact [pass/ through] the inspection to defendant boldness, witnesses and evidence goods attended [in] conference and attributed to [by] a elements asserted by Publik Procecutur. After Judge Ceremony consider the things weighing against and also lightening crime by relying on consideration [of] concerning yuridis/ its law and also proven fact [in] judge conference drop the decision. In case of theft of telephone cable which accurate writer, defendant from investigation process [of] up to decision fallout [is] not consorted by legal advisor.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah, SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta diiringi rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)”**, dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini dapat membahas tentang upaya Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pencurian kabel telepon di Pengadilan Negeri Karanganyar. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sabar Slamet, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H, selaku Ketua Program Non Reguler terima kasih atas loyalitas dan didikasinya terhadap Mahasiswa Non Reguler yang telah menjadi Ayah bagi kami.
5. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik atas nasehat yang berguna selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum

khususnya kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan.

7. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar beserta jajarannya, terima kasih atas bimbingannya selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar.
9. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ayah dan Ibu tersayang yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, nasehat-nasehat yang sangat berarti dalam hidupku serta doa-doa yang penuh limpahan berkah Allah SWT, yang selalu menaungi di setiap langkahku (semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan menghadiahkan surga kepada keduanya). Semoga Titik dapat membalas jasa kalian dengan selalu mengukir senyum di wajah kalian.
10. Untuk keluarga besarku, terima kasih atas doa-doa dan dukungannya yang selalu memberikan semangat dan arti tersendiri.
11. Untuk sahabat-sahabat sejutiku (Sulis, Tiara, Widya) terima kasih atas perhatian, dorongan dan kebersamaan selama di kampus tercinta ini yang akan selalu aku kenang dan rindukan selalu. Untuk Etik terima kasih telah membantu dan mengantar pada waktu penelitian serta selalu merepotkan disaat penulis ada kesusahan apapun.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan semuanya dan mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Amin ya Robbal 'alamin.

Surakarta, Juni 2009

Penulis

Titik Setiyaningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	12
a. Pengertian Hukum Pidana	12
b. Tujuan Pidana	15
c. Jenis-jenis Pidana	18
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
a. Pengertian Tindak Pidana.....	18
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
c. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
d. Tempat dan Waktu Tindak Pidana	22
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	23

4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	30
5. Tinjauan Umum Tentang Kabel Telepon	36
B. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum di Pengadilan Negeri Karanganyar	39
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum di Pengadilan Negeri Karanganyar.....	45
BAB IV : PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi yang kejam. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media masa, baik cetak atau elektronik. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan/ atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat malawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah pencurian.

Kebanyakan tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur atau orang dewasa. Terlepas itu semua, tindak pidana pencurian yang dilakukan baik oleh anak maupun orang dewasa, menurut hukum tidak dapat dibenarkan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dari beberapa kasus pencurian yang di proses pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menarik untuk diteliti penulis adalah pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum. Melihat hal tersebut, penulis menarik untuk mengkaji putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum tersebut yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Dalam tindak pidana pencurian kabel telepon ini, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tentunya akan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan memperingan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah

pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis/ hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang hendak penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: “KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Stadi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam membatasi masalah yang akan diteliti, sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapat hasil yang diharapkan.

Perumusan masalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sehingga masalah yang diteliti dapat lebih dikhususkan dan untuk dapat memperjelas arah yang akan dicapai oleh peneliti. Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang akan timbul secara jelas dan sistematis. Bertolak dari permasalahan yang dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum dalam hukum pidana?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum dalam hukum pidana di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum di Pengadilan Negeri Karanganyar.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori maupun aspek lapangan.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum.
- d. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian tindak pidana di tingkat Pengadilan Negeri.
- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai proses penanganan tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. “Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan” (Soerjono Soekanto, 2006: 43).

Menurut Moh. Nazir, metode adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran (Moh. Nazir,

1983: 42). Sedangkan penelitian diartikan “semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian” (Moh. Nazir, 1983: 99).

Metode berasal dari kata “*metodhos*” (Yunani) yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau obyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.

Dapat juga dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variable, dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan reabilitas yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif.

Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994: 14).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. “Jawaban yang diharapkan dalam penelitian yang bersifat preskriptif adalah *right, appropriate,*

inappropriate atau *wrong*. Dapat dikatakan hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai” (Peter Mahmud, 2005: 35).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mengutamakan pemahaman mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud, 2005: 119).

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

5. Sumber Data

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum.

b. Bahan hukum sekunder

1) KUHP

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi dokumentasi ini sebagai metode pengumpulan data yang utama dan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi nara sumber yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, serta pengumpulan data melalui internet. Disamping itu untuk menguatkan hasil analisa penulis maka penulis berusaha mendapatkan informasi dari hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

7. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. “Menurut Soerjono Soekanto sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi” (Soerjono Soekanto, 1986: 251 – 252).

Penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara *content analysis* (analisis isi) terhadap putusan pengadilan mengenai tindak pidana pencurian yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Penulis juga menggunakan data tambahan yang diperoleh langsung dari hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang putusan hakim dan tinjauan umum tentang kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon dalam hukum pidana dan putusan hakim terhadap terdakwa kasus tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum di Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil, 1989: 89).

Sedang menurut Sudarto, hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto, 1981: 100).

Selain itu Sudarto juga berpendapat bahwa pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
Dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat" (Verbrechen atau crime).
- 2) Pidana
Dimaksudkan bahwa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu (Sudarto, 1990: 9).

Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Ferbach, yang berbunyi sebagai berikut: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (Andi Hamzah, 1993: 2).

Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedang hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim” (Tirtaamidjaja, 1955: 14).

Selain pembagian hukum pidana di atas, Prof. Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi* (Leden Marpaung, 2005: 3).

Menurut Bambang Poenomo hukum pidana adalah hukum sanksi, yaitu:

1) Hukum pidana adalah hukum sanksi.

Maksudnya bahwa hukum tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana (Bambang Poernomo, 1989: 19).

2) Hukum pidana dalam arti :

a) Obyektif (*ius poenale*) meliputi :

- (1) Pemerintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan.

- (3) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut.
- b) Subyektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menuntut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- 3) Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti menurut Van Apeldoorn, yaitu:
- a) Hukum pidana materiil menunjuk pada tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman.
- b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil (Van Apeldoorn, 1976: 336, 347).
- 4) Hukum pidana dibedakan diberikan arti sebagai:
- a) Hukum pidana umum
Memuat peraturan yang berlaku untuk setiap orang. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Hukum pidana khusus
Memuat peraturan untuk perbuatan-perbuatan khusus. Contoh: Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Psikotropika.

Menurut Sudarto, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana (Sudarto, 1990: 10).

b. Tujuan Pidana

Tujuan pidana dari mulai pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, masih dianggap primitif. Tujuan pidana lainnya yang masih dianggap primitif adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan yang batil.

Perkembangan tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana ialah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh (Leden Marpaung, 2005: 4 – 5).

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman atau sanksi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldingstheorie*)

Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena itu telah melakukan kejahatan tidak dilibat akibat-akibat apapun dari dijatuhkan pidana. Tidak dipedulikan apa masyarakat dirugikan, hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 21).

Perkembangan tujuan pidana ialah variasi dari bentuk bentuk-bentuk penjeraan baik ditunjukkan pada pelanggar hukum, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi

menjadi penjahat, pelindung hukum kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan kepada diri penjahat (Andi Hamzah, 1993: 25).

2) Teori Relatif atau Nisbi (*Doeltheorie*)

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi suatu pidana ialah:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak, melaksanakan niat buruknya.
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c) Pidana harus mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum (Andi Hamzah, 1993: 31).

Menurut Herbert dan Thomas Aquino mengatakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika, dan menurut estetika penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Hal ini ditentang oleh Hazewinkel Suringa bahwa perasaan hukum/ sentimen belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana (Andi Hamzah, 1993: 28).

Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk ini tidaklah cukup suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau si penjahat sendiri. Tidak dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 23).

Tujuan lebih jauh dari pidana tidak hanya pemindaan penjahat akan tetapi bagaimana penjahat dapat jera dari kejahatannya atau tidak mengulangi perbuatannya (prevensi),

sehingga masyarakat tidak resah. Prevensi ini dibedakan: prevensi umum yang ditujukan pada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, prevensi khusus yang ditujukan pada penjahat agar benar-benar jera.

Adapun teori relatif atau nisbi dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

a) Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulang lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*).

b) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasar perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

Menurut Van Bemelen, teori gabungan adalah pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat tidaklah bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Teori gabungan dibagi menjadi tiga, yaitu: menitikberatkan unsur pembalasan; menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat;

menitikberatkan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat
(Andi Hamzah, 1993: 31 – 33).

c. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP dimana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Denda
 - e) Tutupan (diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan)
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana juga merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut tindak pidana. Sedangkan di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.

Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah

barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan (P.A.F. Lamintang, 1997: 181).

Namun menurut Pompe, dimana perkataan "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang, 1984: 173).

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut (Suharto, R.M., 1996: 28 – 29).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2000: 54).

Perbedaan definisi diatas tidak menjadikan masalah, asalkan diketahui maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana. Dan yang terpenting dalam teori tentang tindak pidana adalah bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila tindakannya itu bersifat melawan hukum dan telah dilakukan berdasarkan "*schuld*" atau kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang akan kita jumpai pertama kali adalah tindakan manusia, dengan seseorang melakukan tindakan yang terlarang dan melanggar undang-undang. Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam, dimana tindakan dari pelaku dapat dilaksanakan. Unsur subjektif dan unsur objektif terdiri dari:

1) Unsur subjektif

- (1) Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *Culpa*).
- (2) Maksud dari suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- (3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- (4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- (5) Perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur objektif

- (a) Sifat melawan hukum
- (b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam menurut Pasal 415 KUHP.

(c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

c. **Jenis-jenis Tindak Pidana**

Menurut Van Hammel pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Dimana hal itu dipengaruhi oleh pembagian tindak pidana yang disebut "*rechtsdeliden*" dan "*wethsdelideen*". Dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdeliden*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai suatu perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai "*onrecht*", sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah sebaliknya "*wethsdelideen*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/ pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

5) Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP (P.A.F. Lamintang, 1997: 214).

6) Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang pada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221, 261, 282 KUHP (P.A.F. Lamintang, 1997: 216).

7) Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu (Andi Hamzah, 1993: 101).

d. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud dengan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a) Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b) Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d) Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul (P.A.F. Lamintang, 1997: 227).

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah”.

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Obyektif

- 1) mengambil
- 2) barang
- 3) yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain

b. Subyektif

- 1) dengan maksud
- 2) untuk memiliki
- 3) secara melawan hukum

Menurut R. Soesilo membagi juga 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur obyektif, meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu. keadaan-keadaan itu bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam pasal 362 KUHP keadaan bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur subyektif adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar (R. Soesilo, 1988: 28).

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dalam KUHP ada beberapa macam, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Mengambil barang

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 KUHP.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain (Wirdjono Prodjodikoro, 1986: 15). Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (P.A.F. Lamintang dan C. Djasman Samosir, 1981: 148). Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal.

2) Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau barang bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

- 3) Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum

Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberat yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - ke-1 pencurian ternak;
 - ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya.

Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1) Obyektif, yaitu:

- a) pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
- b) oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

2) Subyektif, yaitu:

- a) dengan maksud untuk;
- b) mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
- c) jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
- d) untuk melarikan diri;
- e) untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap mengikat, menahan dan sebagainya. Menurut Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sebagai perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh Pasal

89 KUHP, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayanan rumah, yang menjaga rumah.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencurian. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan bersamaan dengan pencurian. Yang dimaksud diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah pencurian dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan alas barang hasil pencuriannya jika tertangkap tangan.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

- ke-1 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih;
- ke-3 Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;
- ke-4 Jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

Pemberatan yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP terhadap perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan akibat matinya orang. Menurut rumusan Pasal 365 ayat (3) KUHP tersebut, kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki melainkan

suatu akibat dari tindakan kekerasan itu sehingga penetapan mengenai maksimum ancaman pidananya berbeda. Pasal 365 ayat (4) KUHP merumuskan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu:

- 1) menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang, dan
- 2) dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan
- 3) disertai salah satu masalah tersebut dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3.

d. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
- 2) pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan;
- 3) pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal:
 - a) harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan
 - b) tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan "*Landgerecht*", yang sekarang sudah tidak ada lagi (M. Sudradjat Bassar, 1986: 67).

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang isinya sebagai berikut:

- 1) pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti, perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;
- 2) pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian-pencurian dari pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 365 KUHP adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian (M. Sudradjat Bassar, 1986: 68).

4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.

Dalam penentuan hukuman, seorang hakim diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul. Dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan.

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir sering disingkat dengan istilah putusan saja. Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa

yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan catatan/ surat dakwaan, acara dan atau penasihat hukum umum, penetapan/ putusan tuntutan pidana, replik duplik, re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya verzet atau perlawanan yang dibenarkan juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian majelis hakim, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk:

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian (Yahya Harahap, 2000: 327).

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

3) Putusan Pidana

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pidana berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 84 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:

- a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya.

Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili.

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

- a) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum.

- (2) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b) Syarat materiil
- (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

5. Tinjauan Umum Tentang Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum

Dalam situasi globalisasi yang semakin ketat di era peralatan komunikasi yang canggih, merupakan kebanggaan dari warga masyarakat yang berinteraksi lewat alat komunikasi sebagai sarana fasilitas umum salah satunya adalah lewat telepon. Untuk itu Negara dalam hal ini pemerintah mendirikan suatu perusahaan telekomunikasi yang diolah oleh BUMN.


Alat telepon ini menggunakan kabel sebagai jaringan untuk menghubungkan antara server dengan pelanggan. Kabel tersebut terbuat dari tembaga yang tidak menutup kemungkinan untuk di curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan sekarang ini, sebab harga tembaga cukup mahal.

Beberapa persoalan dalam kenyamanan penggunaan telepon kabel masih menjadi kendala besar. Kendala tersebut antara lain maraknya pencurian kabel. Sepanjang tahun 2008, tercatat 293 kasus vandalisme. Kerugian akibat pencurian ini, ditaksir lebih dari Rp 1 miliar (Republika Newsroom, Senin, 11 Mei 2009 pukul 05:36:00).

Oleh sebab itu perusahaan telekomunikasi dengan petugas keamanan (polisi) maupun pamong-pamong di daerah untuk mengamankan kabel telepon tersebut dari tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena kabel telepon merupakan sarana fasilitas umum. Apabila terjadi kejahatan pencurian kabel telepon tersebut maka yang dirugikan tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pencurian terjadi dimana-mana, baik pelakunya anak-anak maupun orang dewasa. Pencurian yang dilakukan oleh seseorang tidak dibenarkan karena sudah mengambil hak milik orang lain, sehingga termasuk tindak pidana. Di dalam proses peradilan Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pembedaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis atau hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Disamping itu juga mengenai pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum dalam hukum pidana. Inilah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

BAB III

Section 1.01 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum Dalam Hukum Pidana

Bab III merupakan inti dari penelitian yang membahas hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menganalisis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis mengenai tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum dalam hukum pidana?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum?

Sebagai dasar dalam membahas permasalahan tersebut, penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar, yaitu dengan mempelajari berkas putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kabel telepon, yaitu putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah”.

Studi Kasus:

Contoh kasus yang penulis kemukakan merupakan kejadian tindak pidana pencurian kabel telepon yang terjadi pada bulan Juni 2008 yang berkasnya telah masuk ke persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Nama : SUNARTO alias ALEX Bin MARTO PAWIRO
Tempat Lahir : Karanganyar
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 09 Mai 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dk. Bulurejo RT 02 RW XV, Ds.
Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab.
Karanganyar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut terdakwa I.

2. Nama : MULYADI alias KIDUT Bin DARMO
WIYONO
Tempat Lahir : Karanganyar
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 25 Nopember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dk. Doplang Suwono RT 01 RW 08, Kel.
Doplang, Kec. Karangpandan, Kab.
Karanganyar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut terdakwa II.

Mula-mula terdakwa I SUNARTO als. ALEX bin MARTO PAWIRO dan terdakwa II MULYADI als. KIDUT bin DARMO WIYONO saat sedang

nongkrong di pertigaan asem grendel di datangi oleh SULARNO alias ENCIK (belum tertangkap) mengajak terdakwa I dan terdakwa II sambil mengatakan “aku motong kabel tak rui nggone gulungen karo Kidut” (aku motong kabel aku tunjukan tempatnya gulung sama Kidut), mendengar ajakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK berjalan kaki menuju lokasi, setelah tiba di jalan kampong Dk. Karan Nggrendel, Ds. Gayamdompo, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, terdakwa I dan terdakwa II langsung menggulung potongan kabel telepon panjang ± 50 meter menjadi 2 gawang masing-masing gawang panjang ± 25 meter, yang sebelumnya oleh SULARNO alias ENCIK kabel telepon tersebut dipotong menggunakan gergaji besi dengan cara memanjat tiang kabel telepon tanpa seijin pemiliknya PT. Telkom. Setelah kabel telepon tersebut berhasil di gulung kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK kembali ke pertigaan asem grendel mengambil sepeda motor Dayang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK dengan menggunakan sepeda motor Dayang membawa kabel telepon milik PT. Telkom tersebut menuju belakang Pasar Lalung. Setelah tiba di belakang Pasar Lalung kabel telepon tersebut dibakar diambil tembaganya, lalu tembaga tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK dijual ke daerah Solo laku dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut di bagi secara merata dengan bagian terdakwa I mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan SULARNO alias ENCIK mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk jajan dan minum-minum.

Terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan di persidangan, yang kemudian Pengadilan Negeri Karanganyar mengungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan SULARNO alias ENCIK (belum tertangkap) telah mengambil kabel telepon sepanjang \pm 50 meter milik PT TELKOM Karanganyar, di Dk. Karen, Kel. Wonorejo, Kec/ Kab. Karanganyar;
2. Bahwa sebelumnya SULARNO alias ENCIK memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan gergaji besi dengan cara memanjat tiang kabel telepon, kemudian SULARNO alias ENCIK menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk menggulung kabel tersebut;
3. Bahwa setelah kabel telepon tersebut berhasil digulung kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK kembali ke pertigaan Asem Grendel mengambil sepeda motor dayang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK dengan menggunakan motor Dayang membawa kabel telepon milik PT TELKOM Karanganyar tersebut menuju belakang Pasar Lalung;
4. Bahwa di belakang Pasar Lalung kabel telepon tersebut dibakar dan diambil tembanya, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK menjual tembaga ke daerah Solo laku harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, terdakwa I mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan SULARNO alias ENCIK mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 250.000,- (dua ratus lima

puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk jajan dan minuman;

6. Bahwa para terdakwa pada saat mengambil kabel telepon tersebut tidak meminta izin PT TELKOM Karanganyar;
7. Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) potong karet bekas pembungkus kabel dengan panjang masing-masing ± 25 cm adalah benar kabel milik PT TELKOM Karanganyar yang diambil oleh para terdakwa;
8. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan, Hakim pada tanggal 28 Oktober 2008 menjatuhkan vonis kepada terdakwa I dan terdakwa II bersalah telah melakukan kejahatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim dalam kasus Tindak Pidana Pencurian tersebut diatas yaitu Putusan pengadilan Negeri Karanganyar No. 187/Pid. B/2008/PN. Kray dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun perlu melihat pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut: ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum.

2. Mengambil barang sesuatu

Pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang.

3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
Pengertian seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu apa yang sudah diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian bukan milik pelaku, melainkan milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
Yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan.

Apabila melihat lamanya hukuman penjara maksimal pada pasal tersebut, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ternyata jauh lebih ringan, karena Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara. Dalam persidangan telah terbukti secara sah bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencurian yang di dukung dengan mendengar pengakuan dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti.

Maka penjatuhan hukuman penjara pada kasus tindak pidana pencurian oleh terdakwa, ayat (1) ini dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun tidak diterapkan, melainkan hanya 1 (satu) tahun, yaitu lebih ringan 4 (empat) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Telah terpenuhi unsur ke-4 karena dalam kasus tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa benar-benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum

Untuk membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus pencurian kabel telepon yaitu Putusan Nomor **187/Pid. B/2008/PN. Kray**, berikut disajikan mengenai pertimbangan hakim yang meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan dari fakta-fakta, sebagai berikut:

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

Saksi I: ANDREAS IRIYANTO AN Bin MULYO SUPARNO

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Telkom Karanganyar dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Servis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB pada saat saksi sedang di rumah, saksi mendapat laporan dari Satpam kantor PT. Telkom yang bernama Triyono bahwa kabel telepon udara milik PT. Telkom dengan panjang \pm 50 (lima puluh meter) jurusan Gayamdompo putus karena dipotong orang;
- Bahwa satpam tersebut tahu ada kabel telepon yang dicuri orang karena alarmnya berbunyi dan menunjukkan di daerah tersebut kabel teleponnya putus;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan menyambung kabel yang putus tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada saat mengambil diperkirakan terdakwa memanjat tiang telepon kemudian memotong kabel telepon dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa pada saat itu banyak pelanggan TELKOM yang menelepon ke kantor karena sambungan telepon putus;
- Bahwa di Karanganyar sering terjadi pencurian kabel telepon;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel telepon tersebut tanpa seijin PT. Telkom;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Telkom mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II: TRIYONO Bin ATMO SUWITO

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Telkom Karanganyar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB, ketika saksi sedang piket malam terdengar alarm yang menandakan adanya pemotongan kabel, selanjutnya setelah dicek ternyata benar di Dk. Karen, Kel. Gayamdompo, Kec./ Kab. Karanganyar terdapat kabel telepon bekas dipotong dengan menggunakan gergaji sepanjang \pm 50 (lima puluh) meter dan para terdakwa pada saat mengambil kabel tersebut tidak meminta ijin PT. Telkom Karanganyar;
- Bahwa kabel telepon yang diambil tanpa ijin adalah kabel udara panjang \pm 50 (lima puluh) meter dengan harga \pm Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setahu saksi para terdakwa mengambil kabel dengan cara memanjat tiang kemudian memotong kabel dengan menggunakan gergaji;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) potong karet bekas pembungkus kabel dengan panjang masing-masing ± 25 (dua puluh lima) cm adalah benar kabel milik PT. Telkom Karanganyar yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis dan persetujuan para terdakwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir di persidangan, keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi III: NANANG ABDULAH

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2008 sekira jam 07.00 WIB, saksi bersama terdakwa II bermain di rumah ENCIK, saksi mengetahui di dalam rumah ENCIK terdapat karung plastic warna putih setelah saksi lihat ternyata berisi kabel tembaga bekas dibakar;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada ENCIK “iki kabel opo” dijawab “iki kabel telepon sing asale soko nyolong neng Dk. Bendel, Ds. Ngepos”, selanjutnya ENCIK dan terdakwa I pergi untuk menjual kabel telepon tersebut, sedangkan saksi tidur lagi di rumah ENCIK sambil menunggu ENCIK dan terdakwa I kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: SUNARTO alias ALEX Bin MARTO PAWIRO

- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan SULARNO alias ENCIK telah mengambil kabel telepon sepanjang \pm 50 (lima puluh) meter milik PT. Telkom, di Dk. Karen, Kel. Wonorejo, Kec./ Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong di pertigaan Asem Grendel lalu didatangi oleh SULARNO alias ENCIK yang kemudian mengajak terdakwa I dan terdakwa II sambil mengatakan “aku motong kabel tak rui nggone gulungen karo Kidut” (aku motong kabel aku tunjukan tempatnya gulung sama Kidut);
- Bahwa mendengar ajakan tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK berjalan menuju lokasi;
- Bahwa setelah tiba di jalan kampung Dk. Karan Nggrendel, Ds. Gayamdompo, Kec./ Kab. Karanganyar, terdakwa I dan terdakwa II langsung menggulung potongan kabel telepon panjang \pm 50 (lima puluh) meter menjadi 2 (dua) gawang masing-masing gawang panjang \pm 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa SULARNO alias ENCIK sebelumnya telah memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan gergaji besi dengan cara memanjat tiang kabel telepon;
- Bahwa setelah kabel telepon tersebut berhasil digulung kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK kembali ke pertigaan Asem Grendel mengambil sepeda motor Dayang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK dengan menggunakan sepeda motor Dayang membawa kabel telepon milik PT. Telkom tersebut menuju belakang Pasar Lalung;
- Bahwa di belakang Pasar Lalung kabel telepon tersebut dibakar dan diambil tembaganya, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama SULARNO alias ENCIK menjual tembaga tersebut ke daerah Solo laku dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, terdakwa I mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan SULARNO alias ENCIK mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk jajan dan minum-minum;
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil kabel tersebut tidak meminta ijin PT. Telkom Karanganyar;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) potong karet bekas pembungkus kabel dengan panjang masing-masing ± 25 (dua puluh lima) cm adalah benar kabel milik PT. Telkom Karanganyar yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II: MULYADI alias KIDUT Bin DARMO WIYONO

- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan SULARNO alias ENCIK telah mengambil kabel telepon sepanjang ± 50 (lima puluh) meter milik PT. Telkom, di Dk. Karen, Kel. Wonorejo, Kec./ Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya terdakwa II dan terdakwa I sedang nongkrong di pertigaan Asem Grendel lalu didatangi oleh SULARNO alias ENCIK yang kemudian mengajak terdakwa II dan terdakwa I sambil mengatakan “aku motong kabel tak rui nggone gulungen karo Kidut” (aku motong kabel aku tunjukan tempatnya gulung sama Kidut);
- Bahwa mendengar ajakan tersebut terdakwa II dan terdakwa I bersama SULARNO alias ENCIK berjalan kaki menuju lokasi;
- Bahwa setelah tiba di jalan kampung Dk. Karan Nggrendel, Ds. Gayamdompo, Kec./ Kab. Karanganyar, terdakwa II dan terdakwa I langsung menggulung potongan kabel telepon panjang ± 50 (lima puluh)

meter menjadi 2 (dua) gawang masing-masing gawang panjang \pm 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa SULARNO alias ENCIK sebelumnya telah memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan gergaji besi dengan cara memanjat tiang kabel telepon;
- Bahwa setelah kabel telepon tersebut berhasil digulung kemudian terdakwa II dan terdakwa I bersama SULARNO alias ENCIK kembali ke pertigaan Asem Grendel mengambil sepeda motor Dayang, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I bersama SULARNO alias ENCIK dengan menggunakan sepeda motor Dayang membawa kabel telepon milik PT. Telkom tersebut menuju belakang Pasar Lalung;
- Bahwa di belakang Pasar Lalung kabel telepon tersebut dibakar dan diambil tembaganya, lalu terdakwa II dan terdakwa I bersama SULARNO alias ENCIK menjual tembaga tersebut ke daerah Solo laku dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, terdakwa II mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan SULARNO alias ENCIK mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk jajan dan minum-minum;
- Bahwa para terdakwa pada saat mengambil kabel tersebut tidak meminta ijin PT. Telkom Karanganyar;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) potong karet bekas pembungkus kabel dengan panjang masing-masing \pm 25 (dua puluh lima) cm adalah benar kabel milik PT. Telkom Karanganyar yang diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) potong karet warna hitam bekas pembungkus kabel telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang antara lain seperti yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdapat para terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I, SULARNO alias ALEX Bin MARTO PAWIRO dan terdakwa II, MULYADI alias KIDUT Bin DARMO WIYONO ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB, para terdakwa dan SULARNO alias ENCIK telah mengambil kabel telepon sepanjang \pm 50 meter yang nilainya sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT TELKOM Karanganyar, di Dk. Karen, Kel. Wonorejo, Kec. / Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa sebelumnya SULARNO alias ENCIK memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan gergaji besi dengan cara memanjat tiang kabel telepon, kemudian SULARNO alias ENCIK menyuruh para terdakwa untuk menggulung kabel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kabel telepon tersebut berhasil digulung kemudian para terdakwa bersama SULARNO alias ENCIK dengan menggunakan sepeda motor Dayang membawa kabel telepon milik PT TELKOM Karanganyar tersebut menuju belakang Pasar Lalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan kabel telepon sepanjang ± 50 meter yang diambil oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan SULARNO alias ENCIK pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB adalah milik PT TELKOM Karanganyar atau milik orang lain selain para terdakwa, maka terpenuhilah unsur ini;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB, terdakwa I bersama terdakwa II dan SULARNO alias ENCIK telah mengambil barang berupa kabel telepon sepanjang ± 50 meter yang ditaksir seharga kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT TELKON Karanganyar dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu PT TELKOM Karanganyar, maka terpenuhilah unsur ini;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira jam 02.15 WIB, para terdakwa dan SULARNO alias ENCIK telah mengambil kabel telepon sepanjang \pm 50 meter milik PT TELKOM Karanganyar, di Dk. Karen, Kel. Wonorejo, Kec. / Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa sebelumnya SULARNO alias ENCIK memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan gergaji besi dengan cara memanjat tiang kabel telepon, kemudian para terdakwa menggulung kabel tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama SULARNO alias ENCIK membakar kabel telepon tersebut di belakang Pasar Lalung, lalu menjual tembaga tersebut ke daerah Solo laku dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat ada suatu kerjasama yang erat antara para terdakwa dengan SULARNO alias ENCIK, karena ada pembagian tugas diantara mereka, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasak 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT TELKOM Karanganyar;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pelanggan PT TELKOM;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 3 (tiga) potong karet warna hitam bekas pembungkus kabel telepon;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Untuk itu dasar pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan pidana perkaranya tindak pidana pencurian terhadap terdakwa adalah didasarkan atas keyakinan hakim tentang adanya kesalahan terdakwa. Putusan didasarkan atas proses pembuktian yaitu adanya alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah. Putusan yang dibuat hakim apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam suratuntutannya, perbuatan tersebut oleh Jaksa didakwa dengan pelanggaran Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan sedangkan dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih ringan 4 (empat) bulan dari tuntutan jaksa.

Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengancam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan hukum telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.
2. Keyakinan hakim atas adanya kesalahan terdakwa didasarkan atas asas pembuktian, yakni terbuktinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perkara tersebut tidak didapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

3. Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa dalam kasus ini yaitu berupa perkara tindak pidana pencurian termasuk ringan, sebab apabila Pasal 363 ayat (1) ke-4 benar-benar di terapkan, maka terdakwa dapat di jatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun. Yang tentunya akan sangat memberatkan bagi terdakwa yang masih bisa diperbaiki perbuatannya di kemudian hari.

Apabila dikaji secara mendalam, pertimbangan yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan dikaitkan dengan fakta-fakta dan pasal atau hukumnya sudah sesuai dalam konteks Hukum Pidana.

Salah satu kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan yang didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dan terbukti, oleh karenanya pemidanaan tersebut sudah proposional. Berdasarkan fakta dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut di atas adalah karena sifat dari perbuatan terdakwa diancam dengan hukuman yang tinggi. Perbuatan terdakwa diancam dengan hukuman yang tinggi yaitu selama-lamanya tujuh tahun karena melanggar Pasal 363 ke-4 yang merupakan pencurian dengan pemberatan karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Hal tersebut merupakan pemberatan bagi terdakwa. Selain hal tersebut, fakta yang terbukti juga berupa hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa sopan di persidangan, belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Disamping pertimbangan berdasarkan fakta-fakta, pertimbangan hakim di dasarkan pada hukumnya. Hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yakni berdasar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih bisa memperbaiki perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga, oleh sebab itu terdakwa masih dapat menembus kesalahannya dengan memperbaiki perbuatannya.

Di dalam persidangan terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan saksi di persidangan adalah benar.

Pada prinsipnya hakim dalam memutus tidak boleh melebihi tuntutan jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum di Pengadilan Negeri Karanganyar”, khususnya dalam perkara pidana Nomor 187/Pid. B/2008/PN. Kray, maka dapat ditarik simpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencurian kabel telepon di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam hukum pidana mengacu pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang berbunyi: *ayat (1)*, Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun; *ke-4*, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam persidangan telah terbukti secara sah bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencurian yang didukung dengan mendengar pengakuan dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam suratuntutannya, perbuatan tersebut oleh Jaksa didakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sedangkan dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atau lebih ringan 4 (empat) bulan dari tuntutan Jaksa.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian kabel telepon di Pengadilan Negeri Karanganyar, yaitu: dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang

memperberat dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai efek penjera, hakim dalam memutus perkara tidak terlalu jauh dengan aturan hukum yaitu sesuai dengan KUHP, meskipun hakim mempunyai keyakinan akan putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang di dapat selama dalam persidangan.
2. Partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum yang merupakan salah satu tugas dari aparat penegak hukum, sehingga tanggung jawab aparat penegak hukum merupakan satu kunci pokok tugas pelayanan dan penerapan hukum yang efektif dalam mencapai tujuan ditengah-tengah masyarakat.
3. Seluruh lapisan masyarakat haruslah memiliki keberanian dan keikhlasan dalam memberikan informasi dan keterangan terhadap suatu peristiwa kepada polisi dan/ atau menjadi saksi dalam rangka penangkapan kasus yang sedang ditanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Andi Hamzah. 1993. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Poernomo, 1989. *Prinsip Penerapan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Moh. Nazir, 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- , 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djasman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Tehnik*. Bandung: PT. Transito.
- , 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharto, RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

-----, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tirtaamidjaja, M. H. 1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

Van Apeldoorn. 1976. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wirdjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

-----, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dari Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia

Dari Internet

[http: // Republika Newsroom. Com/index.php](http://RepublikaNewsroom.Com/index.php) (diakses Senin, tanggal 11 Mei 2008, jam 05.36 WIB).